



Optimalisasi Pengelolaan Tanah Bengkok dalam Pemenuhan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa: Analisis Yuridis Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

Joni ^{1*}, Sanusi ², Soesi Idayanti ³

¹⁻³ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti, Indonesia

Email: Joni.Kdb@gmail.com.soesi ¹, idayanti@upstegal.ac.id ²

*Penulis Korespondensi : Joni.Kdb@gmail.com.soesi

Abstract. Village autonomy guaranteed by Law Number 6 of 2014 on Villages positions customary service land (tanah bengkok) as part of the village's original wealth, traditionally used as in-kind compensation for the Village Head and Village Officials. Following the enactment of Government Regulation Number 11 of 2019 on the Second Amendment to Government Regulation Number 43 of 2014, the financing pattern for the fixed income of village officials underwent a paradigmatic shift: fixed income is now charged to the Village Fund Allocation, while proceeds from the management of customary service land are positioned as a supplementary allowance outside the Village Budget revenue structure. This shift generates distinct juridical complexity, since it concerns the legal status of communal village assets that must be managed transparently and accountably amid conventional practices still centred on individual control by incumbent village officials. This article aims to analyse the legal standing of customary service land as village-owned property, to construct the normative framework of fixed income under the two legal instruments, and to formulate an innovative, participatory, and legally certain model for optimising its management. This research employs a normative juridical method with statute and conceptual approaches. The study finds that optimisation requires reorienting management from an individual cultivation-right pattern toward an institution-based asset management pattern, through utilisation cooperation schemes, digitalisation of village asset databases, strengthened supervisory roles for the Village Consultative Body, and harmonisation of local regulations with higher norms to prevent regulatory overlap and abuse of authority.

Keywords: Customary Service Land; Fixed Income; Government Regulation; Village Asset Management; Village Officials.

Abstrak. Otonomi desa yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan tanah bengkok sebagai bagian dari kekayaan asli desa yang secara turun-temurun dipergunakan sebagai kompensasi jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pola pembiayaan penghasilan tetap aparatur desa mengalami pergeseran paradigmatik: penghasilan tetap dibebankan pada Alokasi Dana Desa, sementara hasil pengelolaan tanah bengkok diposisikan sebagai sumber tambahan tunjangan di luar struktur pendapatan APBDesa. Pergeseran ini melahirkan kompleksitas yuridis tersendiri karena menyangkut status hukum tanah bengkok sebagai aset komunal desa yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel, di tengah praktik pengelolaan konvensional yang masih bertumpu pada penguasaan individual oleh pejabat desa yang sedang menjabat. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk melihat bagaimana tanah bengkok dianggap sebagai kekayaan milik desa menurut hukum, untuk membuat struktur norma penghasilan tetap untuk kedua instrumen hukum tersebut, dan untuk membuat model optimalisasi pengelolaan tanah bengkok yang inovatif, berpartisipasi, dan berkepastian secara hukum. Studi ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (perspektif statute) dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan tanah bengkok, diperlukan pergeseran dari pola "hak garap perseorangan" menuju pola pengelolaan aset berbasis kelembagaan. Ini memerlukan penerapan skema kerja sama pemanfaatan, digitalisasi database aset desa, meningkatkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan, dan harmonisasi peraturan bupati dan wali kota dengan standar yang lebih tinggi untuk menghindari tumpang tindih regulasi dan kemungkinan penyalahgunaan wewenang.

Kata Kunci: Pengelolaan Aset Desa; Penghasilan Tetap; Perangkat Desa; Peraturan Pemerintah; Tanah Bengkok.

1. PENDAHULUAN

Desa dalam pembentukan ketatanegaraan Indonesia adalah lebih dari sekadar unit administratif terbawah. Mereka adalah komunitas hukum yang memiliki batas wilayah, kewenangan mengatur, dan hak asal-usul yang diakui dan dihormati dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsekuensi hukum dari pengakuan konstitusional ini adalah bahwa desa memiliki otoritas hukum untuk mengelola dirinya sendiri, termasuk mengelola asetnya, berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat lokal (Pandiangan et al., 2026). Tanah bengkok, sebidang tanah milik desa yang secara tradisional diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa sebagai kompensasi atas pekerjaan mereka menjalankan pemerintahan desa, merupakan salah satu kekayaan asli desa yang telah ada sejak zaman prakolonial.

Secara sosiologis, tanah bengkok berasal dari sistem agraria masyarakat Jawa yang membagi tanah kas desa ke dalam beberapa kategori fungsional. Kategori ini termasuk tanah lungguh, yang digarap sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan, tanah kas desa yang hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan dan kepentingan umum desa, dan tanah pengarem-arem, yang digunakan sebagai hak garap pamong desa yang purnabakti untuk menjamin kesejahteraan mereka (Anggoro et al., 2025). Pola pewarisan fungsional ini bertahan selama berabad-abad dan menjadi kearifan lokal yang membantu aparatur desa memenuhi kebutuhan keuangan mereka di tengah keterbatasan kas pemerintahan. Namun, pola penguasaan tanah bengkok yang bertumpu pada hak garap perseorangan mulai dipertanyakan relevansinya seiring modernisasi pemerintahan dan penguatan prinsip negara kesejahteraan. Ini terutama terjadi ketika berhadapan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik (Daulay et al., 2025).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara eksplisit menegaskan bahwa tanah kas desa merupakan salah satu bentuk aset desa yang statusnya adalah kekayaan milik desa, bukan kekayaan milik pribadi Kepala Desa atau Perangkat Desa. Ketentuan ini kemudian diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang mendefinisikan aset desa sebagai barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli, atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, atau perolehan hak lainnya yang sah. Dengan demikian, hak yang melekat pada Kepala Desa dan Perangkat Desa atas tanah bengkok bukanlah hak milik, melainkan hak pakai atau hak kelola yang bersifat sementara dan melekat pada jabatan (*ex officio*), yang berakhir seketika jabatan tersebut berakhir. Titik balik regulasi yang signifikan terjadi ketika Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Melalui perubahan atas Pasal 100, penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan

Perangkat Desa lainnya kini dibebankan pada paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran Belanja Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa. Meskipun demikian, keuntungan dari pengelolaan tanah bengkok (juga dikenal sebagai "tanah bengkok") tidak termasuk dalam struktur pendapatan APBDesa. Hasil ini dapat digunakan untuk kompensasi tambahan untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat desa lainnya (Afda'u & Faisal, 2025). Konstruksi standar ini mengatakan bahwa penghasilan tetap aparatur desa tidak lagi bergantung pada hasil bengkok yang berubah-ubah. Namun, itu menimbulkan keraguan tentang mekanisme pengelolaan tanah bengkok, siapa yang bertanggung jawab atas itu, bagaimana itu digunakan, dan bagaimana hasilnya dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan desa.

Praktek menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam pelaksanaan di berbagai daerah, yang mengakibatkan ketidaksesuaian regulasi. Sementara peraturan bupati dan wali kota menetapkan bahwa keuntungan dari pengelolaan tanah bengkok harus dimasukkan ke dalam APBDesa sebagai Pendapatan Asli Desa, peraturan pemerintah justru menempatkannya di luar struktur pendapatan tersebut. Apabila hasil pengelolaan tanah bengkok tidak dicatat, dilaporkan, dan ditanggung secara transparan dalam mekanisme keuangan desa, ketidaksepakatan ini dapat membuat penyelenggara pemerintahan desa bingung dan memungkinkan penyalahgunaan wewenang. Dalam kasus tertentu, ini bahkan dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi (Muharam et al., 2023). Problem ini menjadi semakin penting karena luas tanah bengkok di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa, yang mencakup ratusan ribu hektare yang memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Jika tanah ini tidak dikelola dengan baik, akan ada potensi pendapatan yang signifikan yang akan hilang untuk kesejahteraan aparatur desa dan pembangunan desa secara keseluruhan.

Berangkat dari kompleksitas yuridis dan praktis tersebut, penelitian ini hendak mengkaji secara mendalam bagaimana konstruksi hukum pengelolaan tanah bengkok dapat dioptimalkan agar selaras dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, tanpa mengorbankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai penerima manfaat, maupun bagi masyarakat desa sebagai pemilik kolektif aset tersebut. Kebaruan (novelty) yang ditawarkan artikel ini terletak pada upaya merumuskan model pengelolaan tanah bengkok yang bertransformasi dari paradigma penguasaan individual menuju paradigma pengelolaan aset berbasis kelembagaan yang partisipatif, digital, dan akuntabel.

2. METODE PENELITIAN

Studi hukum normatif ini berfokus pada asas, standar, dan prinsip hukum positif yang mengatur pengelolaan tanah bengkok dan penghasilan tetap aparatur desa. Ada dua pendekatan yang digunakan: pendekatan perundang-undangan, yang mempelajari hubungan antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, dan pendekatan konseptual, yang membangun gagasan untuk optimalisasi pengelolaan aset desa yang belum canggih.

Tiga kategori bahan hukum digunakan. Peraturan pemerintah yang mengikat seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan perubahannya (Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 merupakan sumber hukum utama. Bahan hukum sekunder terdiri dari pendapat, jurnal ilmiah, buku, dan penelitian ahli hukum administrasi negara dan agraria tentang masalah pengelolaan aset desa. Untuk menjelaskan istilah teknis, bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum dan bahan rujukan pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dokumen peraturan perundang-undangan, putusan yang relevan, serta literatur akademik. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, guna menemukan makna norma yang koheren antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, sekaligus mengidentifikasi kekosongan atau pertentangan norma (*conflict of norms*) yang memerlukan penyelesaian melalui asas *lex superior derogat legi inferiori* dan *lex specialis derogat legi generali*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Yuridis Tanah Bengkok sebagai Kekayaan Milik Desa

Secara doktriner, status tanah bengkok tidak dapat dilepaskan dari gagasan hak asal-usul desa yang diakui secara konstitusional. Karena otonomi desa tidak berasal dari negara, menurut Bagir Manan, otonomi desa adalah otonomi asli (*original*) yang berasal dari struktur sosial masyarakat. Konsep ini menunjukkan bahwa aset desa, termasuk tanah bengkok, adalah kekayaan komunal yang telah ada jauh sebelum negara modern dibentuk. Oleh karena itu, pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada hakikatnya bersifat deklaratif-afirmatif daripada konstitutif.

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memasukkan tanah kas desa ke dalam kategori aset desa, bersama dengan pasar desa, tambatan perahu, hutan milik desa, dan aset lainnya. Karena ketentuan ini, tanah bengkok adalah barang milik komunal desa dan tunduk pada rezim hukum kekayaan publik daripada rezim hukum kepemilikan privat yang ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibat yuridisnya, tanah bengkok tidak dapat ditransfer, dilepaskan hak kepemilikannya, digadaikan, atau dijadikan jaminan utang tanpa musyawarah desa. Selain itu, pelepasan hak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan umum sesuai dengan prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Karena tanah bengkok dianggap sebagai aset komunal, Kepala Desa dan Perangkat Desa memiliki hak fungsional *ex officio*. Hak-hak ini terikat pada jabatan dan berakhir secara hukum ketika masa jabatan berakhir, baik karena purnabakti, pemberhentian, atau alasan lain. Hak pakai tidak sama dengan hak milik dalam hukum agraria nasional. Hak pakai ini tidak memberikan kewenangan mutlak untuk menguasai, menikmati, dan mengalihkan objek hak secara turun-temurun. Ketika seorang kepala desa atau ahli warisnya menganggap tanah bengkok sebagai bagian dari harta pribadi yang dapat diwariskan atau dijual, ini sering menjadi sumber perselisihan.

Dari sudut pandang teori kekayaan publik, tanah bengkok seharusnya diperlakukan seperti barang milik negara bagian lainnya yang tunduk pada prinsip-prinsip umum pemerintahan, terutama transparansi, akuntabilitas, dan proporsionalitas. Karena asas ini, pengelolaan tanah bengkok harus diformalkan melalui Peraturan Desa. Peraturan ini harus mengatur bagaimana tanah bengkok digunakan, bagaimana nilai sewa atau hasil garapan ditetapkan, dan bagaimana mereka dilaporkan dan bertanggung jawab kepada Badan Permasyarakatan Desa dan masyarakat desa secara keseluruhan.

Problematisa Yuridis dalam Optimalisasi Pengelolaan Tanah Bengkok

Studi yang dilakukan terhadap praktik pengelolaan tanah bengkok di berbagai wilayah menunjukkan bahwa ada setidaknya empat masalah yuridis penting yang perlu diperhatikan.

Pertama, ada ketidaksesuaian vertikal antara peraturan bupati dan wali kota dan Peraturan Pemerintah. Beberapa peraturan bupati mengatakan bahwa hasil pengelolaan tanah bengkok harus dimasukkan ke dalam APBDesa sebagai Pendapatan Asli Desa dan ditetapkan secara terpusat, tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 justru menempatkannya di luar struktur APBDesa biasa. Tidak konsistensi ini menyebabkan penyelenggara pemerintahan desa mengalami kebingungan normatif saat mereka membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hal ini juga memungkinkan pengawas fungsional untuk menafsirkan secara berbeda-beda ketaatan desa terhadap peraturan yang berlaku.

Kedua, inventaris aset tanah bengkok tidak lengkap. Sebagian besar desa tidak memiliki basis data digital yang akurat tentang luas, batas, status, dan nilai ekonomi tanah bengkok yang dimilikinya. Akibatnya, sangat sulit untuk melakukan penilaian yang objektif atas hasil pengelolaan desa. Proses sertifikasi tanah kas desa tertunda karena ketiadaan basis data. Posisi hukum desa menjadi lebih lemah dalam kasus klaim pihak ketiga dan sengketa batas dengan desa tetangga.

Ketiga, metode pengelolaan yang tetap bergantung pada kekuatan individu. Tidak sedikit Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menggarap tanah bengkok mereka sendiri tanpa melalui proses lelang, sewa, atau kerja sama pemanfaatan yang jelas yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016. Ini terjadi meskipun secara normal tanah bengkok berstatus kekayaan milik desa. Karena nilai ekonomis tanah bengkok tidak sepenuhnya diakui oleh desa dan dapat disalahgunakan sebagai alat politik lokal, pola penguasaan individu ini dapat merugikan desa.

Keempat, fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dan Inspektorat Daerah yang lemah. Secara ideal, pengelolaan tanah bengkok akan diawasi secara berlapis, dengan Badan Permusyawaratan Desa, yang mewakili masyarakat desa, melakukan pengawasan internal, dan Inspektorat Daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan pengawasan eksternal. Namun demikian, keterbatasan kapasitas kelembagaan, ketidakmampuan untuk memahami hukum aparatur pengawas di tingkat desa, dan kekurangan pemahaman hukum

Model Optimalisasi Pengelolaan Tanah Bengkok yang Inovatif dan Akuntabel

Merespons problematika di atas, penelitian ini mengajukan model optimalisasi pengelolaan tanah bengkok yang bertumpu pada lima pilar utama, yang secara kolektif disebut sebagai kerangka *Institutional Bengkok Governance* atau tata kelola bengkok berbasis kelembagaan.

Reorganisasi kelembagaan pengelolaan adalah pilar pertama. Dibutuhkan pergeseran dari pengelolaan tanah bengkok yang dipegang hanya oleh pejabat tertentu menuju unit pengelola aset desa yang dibentuk melalui peraturan desa dan terdiri dari kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan perwakilan masyarakat. Untuk memastikan pemanfaatan yang optimal, unit ini bertanggung jawab untuk menentukan apakah itu melalui sewa tahunan, kerja sama pemanfaatan dengan pihak ketiga, atau pengelolaan langsung melalui Badan Usaha Milik Desa. Ini memastikan bahwa hasil dapat diukur, dicatat, dan dipertanggungjawabkan secara kelembagaan, bukan hanya tradisi.

Pilar kedua adalah digitalisasi sistem informasi aset desa dan basis data. Untuk mengoptimalkan pengelolaan tanah bengkok, basis data digital yang terintegrasi diperlukan. Basis data ini harus mengandung informasi yang luas, batas, status hukum, nilai jual objek pajak, dan riwayat pemanfaatan setiap bidang tanah bengkok. Sistem informasi ini idealnya terhubung dengan Sistem Keuangan Desa yang dibuat oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Hal ini memungkinkan masyarakat desa untuk melihat semua transaksi yang berkaitan dengan pengelolaan tanah bengkok secara real time dan memiliki akses ke mereka untuk transparansi anggaran. Digitalisasi ini juga membuat audit oleh Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan lebih mudah.

Pilar ketiga adalah meningkatkan skema kerja sama pemanfaatan berbasis nilai ekonomi. Beberapa tanah bengkok yang memiliki potensi ekonomi tinggi, seperti yang terletak di lokasi strategis di jalur perekonomian desa, dapat dioptimalkan melalui skema kerja sama pemanfaatan dengan pihak ketiga. Skema ini dapat mencakup pengembangan lahan pertanian modern, wisata desa, atau fasilitas publik yang menghasilkan pendapatan sewa. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, skema ini harus melalui proses lelang terbuka atau pemilihan mitra kerja sama yang transparan. Hasil bersih akan disetorkan ke rekening kas desa, dan sebagian akan dialokasikan sebagai tambahan tunjangan aparatur desa menurut Peraturan Desa.

Pilar keempat adalah menyamakan peraturan melalui sinkronisasi peraturan bupati dan wali kota. Untuk menghindari aturan yang membingungkan penyelenggara pemerintahan desa, pemerintah daerah harus menyesuaikan peraturan bupati dan wali kota tentang pengelolaan tanah bengkok dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016. Untuk memastikan bahwa produk hukum daerah yang dibuat memiliki kepastian hukum dan tidak dapat dibatalkan melalui peninjauan eksekutif gubernur atau peninjauan hukum Mahkamah Agung, sinkronisasi ini idealnya melibatkan dukungan dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pilar kelima adalah meningkatkan kemampuan pengawasan partisipatif. Optimalisasi pengelolaan tanah bengkok tidak dapat dicapai tanpa meningkatkan fungsi pengawasan dan melibatkan masyarakat desa secara aktif. Ini berarti tidak cukup bergantung pada pengawasan struktural dari Badan Permusyawaratan Desa dan Inspektorat Daerah. Sebuah musyawarah desa tahunan harus dibentuk untuk membahas laporan pertanggungjawaban pengelolaan aset desa, termasuk tanah bengkok. Musyawarah ini harus dibentuk sebagai forum evaluasi terbuka, dengan papan informasi publik di kantor desa yang menunjukkan peruntukannya. Prinsip good

village governance, yang menempatkan masyarakat desa sebagai subjek aktif dalam pengelolaan kekayaan kolektifnya, sejalan dengan model pengawasan partisipatif ini.

Pada tataran filosofis, sinergi antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 harus dimaksudkan untuk mengimbangi dua kepentingan yang tampak bertentangan: kesejahteraan aparatur desa sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelestarian aset komunal desa sebagai kekayaan kolektif lintas generasi. Meskipun skema penghasilan tetap yang berasal dari alokasi dana desa telah memenuhi kebutuhan akan kepastian finansial, optimalisasi pengelolaan tanah bengkok masih relevan sebagai alat tambahan yang dapat meningkatkan kinerja aparatur desa tanpa membebani kas negara secara berlebihan, asalkan dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini menekankan bahwa optimalisasi bukan hanya memaksimalkan keuntungan finansial; itu juga berarti memaksimalkan kepatuhan terhadap prinsip kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas di setiap tahap pengelolaan, mulai dari inventarisasi dan penentuan metode pemanfaatan hingga pertanggungjawaban atas hasilnya. Oleh karena itu, tanah bengkok tidak lagi dianggap sebagai "warisan kekuasaan" yang diberikan secara pribadi kepada pejabat desa; sebaliknya, itu dianggap sebagai alat kesejahteraan kolektif yang diawasi secara profesional untuk menjaga pemerintahan desa dan kesejahteraan umum masyarakatnya.

4. SIMPULAN

Pertama dan terpenting, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menetapkan bahwa hak-hak yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa hanyalah hak pakai fungsional *ex officio*; tanah bengkok bukanlah tanah yang dapat diwariskan atau diberikan secara perdata. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 menetapkan bahwa penghasilan tetap aparatur desa akan bergantung pada alokasi Dana Desa, dengan skema pembagian belanja desa 70:30. Selain itu, hasil pengelolaan tanah bengkok ditempatkan sebagai penerimaan tambahan di luar struktur APBDesa reguler, yang dapat digunakan sesuai peraturan desa. Konstruksi standar ini memberikan jaminan penghasilan minimum, tetapi menyisakan mekanisme pengelolaan yang tidak jelas, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan regulasi di tingkat daerah.

Ketiga, untuk optimalisasi pengelolaan tanah bengkok, diperlukan pergeseran paradigmatis dari pola penguasaan individu menuju tata kelola berbasis kelembagaan. Dalam penelitian ini, lima pilar ini diidentifikasi: reorientasi kelembagaan pengelolaan, digitalisasi database aset desa, peningkatan skema kerja sama pemanfaatan, harmonisasi regulasi daerah, dan peningkatan pengawasan partisipatif berbasis musyawarah desa.

Saran

Pertama, Pemerintah pusat khususnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menerbitkan pedoman teknis yang lebih rinci mengenai mekanisme pengelolaan tanah bengkok setelah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 untuk memastikan bahwa pelaksanaannya seragam di seluruh daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan bupati atau wali kota.

Kedua, Pemerintah desa membuat Peraturan Desa untuk membentuk unit yang bertanggung jawab atas aset desa, menetapkan prosedur yang transparan untuk memanfaatkan tanah bengkok melalui lelang atau kerja sama pemanfaatan, dan mengadakan musyawarah desa tahunan untuk menilai secara terbuka hasil pengelolaan tanah bengkok. *Keempat*, untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian empiris di berbagai wilayah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif model pengelolaan institusi bengkok yang ditawarkan dalam penelitian ini. Selain itu, untuk mengetahui seberapa baik penggunaan teknologi informasi geospasial dapat membantu menginventarisasi dan mengawasi aset tanah bengkok dengan lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afda'u, & Faisal. (2025). Penguatan kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan dan sertifikasi tanah di Kelurahan Karangmojo, Klego, Boyolali. *Jurnal Suara Pengabdian* 45, 4(1). <https://doi.org/10.56444/yb7yk952>
- Anggoro, D. B., et al. (2025). Tantangan disharmonisasi regulasi dalam pengelolaan tanah kas desa. *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(3). <https://doi.org/10.62383/humif.v2i3.2188>
- Daulay, N. S., et al. (2025). Karakteristik tanah di Kalimantan dan hubungannya dengan proses geomorfologi. *Edusola: Journal Education, Sociology and Law*, 1(1).
- Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Klinik Hukumonline. "Status Hukum Tanah Bengkok Sebagai Kekayaan Desa." hukumonline.com, diakses 2026.
- Manan, Bagir. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muharam, et al. (2023). Menggali dan membangun keunggulan kompetitif melalui kearifan lokal pada masyarakat adat Kasepuhan Cipta Gelar Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin (JAMMU)*, 2(3). <https://doi.org/10.56127/jammu.v2i3.1120>

- Pandiangan, Y. B., et al. (2026). Kepastian hukum kepemilikan tanah di atas hak pengelolaan (HPL) Perum Perumnas dalam relasi hukum publik dan privat. *Jurnal Akta Notaris*, 5(1). <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v5i1.3721>
- Purwanto, Gunawan Adi. "Kedudukan Hukum Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan." *Jurnal Development in Hukum*, September 2018.
- Rato, Dominikus. *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*. Surabaya: LaksBang Justitia, 2017.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.